



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/1509/PL.09/XI/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Segera
Perihal : Lelang Melalui aplikasi e-Auction

Jambi, 23 Nopember 2015

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama se-wilayah PTA Jambi.

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Menindaklanjuti surat Biro perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 556.a/BUA.4/PL.09/9/2015 tanggal 28 September 2015 perihal seperti pada pokok surat diatas. Bersama ini kami himbau kepada satker yang akan melaksanakan penghapusan BMN dengan cara dilelang wajib mempedomani Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (terlampir).

Demikian disampaikan agar dapat dipedomani dan terima kasih.



Dr. Drs. H. Djajusman MS, SH, MH, MM.Pd
NIP. 19500317.197611.1 001



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 FAX. 3810361
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110

28 September 2015

Nomor : 556a /BUA.4/PL.09/9/2015
Sifat : Segera
Hal : Lelang Melalui Aplikasi E-Auction

Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
Di-
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 54 ayat 2 bahwa pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat/daerah; Pasal 61 ayat 1 : penjualan Barang Milik Negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu; Pasal 63 ayat 3 : hasil penjualan barang Milik Negara wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan negara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan lelang dan untuk mewujudkan lelang yang lebih efisien, transparan dan akuntabel Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah menerapkan sistem berbasis elektronik melalui aplikasi e-auction yaitu cara penawaran lelang dilakukan melalui email (close bidding) dan internet (open bidding) yang telah dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami menghimbau untuk menggunakan e-action dalam penjualan Barang Milik Negara/Daerah, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL setempat.

Demikian dimohon untuk dapat melaksanakannya dan menyampaikannya kepada seluruh unit/satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tingkat Banding, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan
Mahkamah Agung RI


Drs. Muhammad Ashar, SH., MH.
NIP. 19571223 197902 1 001

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;